KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110

Kepada Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Pejabat Administrator; dan
3. Para Pejabat Pengawas

di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

SURAT EDARAN
NOMOR: 20/KPTS/KW/2021

TENTANG
PEDOMAN MUATAN
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

A. UMUM

Pengembangan infrastruktur memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan daya saing suatu wilayah sesuai dengan arah kebijakan. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) merupakan salah satu komponen penentu yang dirumuskan berdasarkan arah kebijakan pengembangan wilayah dan dukungan terhadap sektor strategis nasional. Untuk itu diperlukan suatu rencana pengembangan infrastruktur wilayah PUPR terpadu yang menterjemahkan arah kebijakan jangka panjang dan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Pengembangan wilayah yang terpadu bertujuan agar infrastruktur yang dibangun dapat mendorong pertumbuhan wilayah yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengembangan infrastruktur PUPR terpadu yang mempertimbangkan aspek tata ruang, lintas sektor, dan lintas kewenangan memerlukan dokumen perencanaan yang sistematis dan terstandarisasi untuk menghindari perbedaan pandangan dan kesetaraan terkait muatan materi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disingkat RPIW. Untuk menghasilkan RPIW, dibutuhkan acuan dalam bentuk pedoman muatan RPIW.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tentang Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan muatan RPIW dengan jangka waktu perencanaan 10 (sepuluh) tahun.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen RPIW yang berkualitas.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Arah Kebijakan;
3. Profil Wilayah dan Potensi Daerah;
4. Profil dan Kinerja Infrastruktur;
5. Permasalahan dan Isu Strategis;
6. Skenario Pengembangan Wilayah;
7. Analisis Kebutuhan Infrastruktur;
8. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur; dan
9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW.

E. PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan RPIW pada setiap wilayah perencanaan. Pendahuluan memuat penjelasan tentang:

1. Latar belakang;
2. Kedudukan dalam kebijakan;
3. Urgensi penyusunan;
4. Muatan RPIW;
5. Manfaat RPIW; dan
6. Kerangka pikir penyusunan RPIW.

F. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan sintesis terhadap kebijakan dan strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, dan kawasan prioritas/strategis yang meliputi:

1. Kebijakan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Menjelaskan arahan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang akan menjadi acuan dan batasan dalam pengembangan wilayah. Dokumen yang direviu meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kota.

2. Kebijakan sektor

Menjelaskan arahan kebijakan sektor strategis, sasaran dan target jangka panjang. Dokumen yang direviu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Visium Kementerian PUPR 2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, Renstra Kementerian/Lembaga,

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

3. Kebijakan pengembangan kawasan prioritas

Menjelaskan arahan kebijakan kawasan prioritas. Dokumen yang direviu terkait dengan tema dan rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan.

4. Agenda global

Menguraikan berbagai arah pembangunan global, antara lain *SDGs, New Urban Agenda (NUA), Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Guideline* terkait dengan *Heritage Site*, dan agenda global lainnya.

5. Arah kebijakan pengembangan wilayah

Memuat simpulan dari berbagai kebijakan yang telah diuraikan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah skala pulau (antarkawasan), kawasan prioritas, dan sektoral.

G. PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Profil wilayah dan potensi daerah menguraikan kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan. Profil wilayah dan potensi daerah menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis.

1. Profil fisik dan kebencanaan

Menguraikan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi hidrologi, kondisi geologi, kondisi daya dukung daya tampung lingkungan berdasarkan peta jasa ekosistem, kondisi kebencanaan, dan penggunaan lahan.

2. Profil demografi

Mengkompilasi data dasar kependudukan untuk mengetahui perkembangan penduduk, angkatan kerja dan batasan daya tampung (kepadatan bruto dan kepadatan netto). Kepadatan bruto adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas total wilayah, sementara kepadatan netto adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas kawasan budidaya dan disajikan dalam skala kecamatan.

3. Profil ekonomi

Mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Diprioritaskan kegiatan ekonomi yang bisa didukung oleh infrastruktur PUPR.

4. Profil sosial-budaya

Menjelaskan berbagai kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi potensi atau kendala dalam pembangunan infrastruktur wilayah PUPR, termasuk mengidentifikasi masyarakat adat yang potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata (minimum tujuan wisata regional) atau kawasan industri kreatif berbasis nilai tradisional yang mempunyai nilai komersial tinggi.

5. Profil interaksi antarkawasan

Mengidentifikasi keterkaitan fungsional antarkawasan dan menjelaskan keterhubungannya.

H. PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Profil dan kinerja infrastruktur mendeskripsikan profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan perumahan, serta infrastruktur non-PUPR. Profil dan kinerja infrastruktur menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis dan analisis kebutuhan infrastruktur.

I. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis merumuskan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan tantangan yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR. Permasalahan dan isu strategis menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah. Isu strategis meliputi:

1. Daya dukung dan daya tampung

   Menjelaskan kondisi wilayah yang menjadi batasan dalam pengembangan sedikitnya meliputi:

   a) kerawanan pangan;
   b) kerawanan air;
   c) kerawanan bencana alam;
   d) kerawanan banjir, kemiringan lahan; dan
   e) kepadatan bruto dan netto.

2. Potensi
   Menjelaskan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dapat dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan arah kebijakan. Potensi dijelaskan sedikitnya meliputi:
   a) fisik wilayah;
   b) sektor ekonomi unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan; dan
   c) kearifan lokal (benda dan tak benda).
3. Kendala
   Menjelaskan batasan dalam mencapai tujuan dan arah pengembangan wilayah perencanaan meliputi:
   a) aspek peraturan perundang-undangan/kebijakan/ norma-adat istiadat;
   b) aspek fisik alam; dan
   c) kinerja infrastruktur.

J. SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Skenario pengembangan wilayah merumuskan proyeksi pertumbuhan, visi dan strategi, serta skenario pengembangan (prioritisasi dan tahapan). Tujuan penyusunan skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

1. Proyeksi pertumbuhan
   menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangan. Proyeksi pertumbuhan paling sedikit meliputi:
   a) proyeksi penduduk;
   b) proyeksi ekonomi wilayah dan sektor unggulannya; dan
   c) keberlanjutan lingkungan.
2. Visi dan strategi
   menguraikan rumusan visi dan strategi pengembangan wilayah berdasarkan potensi dan kendala.
3. Skenario pengembangan wilayah
   menjelaskan prioritisasi pengembangan wilayah dan tahapannya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.

K. ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Analisis kebutuhan infrastruktur mendeskripsikan analisis kesenjangan infrastruktur wilayah, analisis pemanfaatan infrastruktur, dan analisis keterpaduan infrastruktur sesuai kaidah waktu, urutan fungsi, dan dukungan terhadap sektor

non-PUPR di kawasan prioritas. Analisis kebutuhan infrastruktur menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi pembangunan infrastruktur.

1. Analisis kesenjangan infrastruktur wilayah
   menjelaskan perbandingan antara kinerja infrastruktur aktual terhadap kebutuhan infrastruktur yang diharapkan, meliputi analisis ketersediaan, analisis kebutuhan, perbandingan ketersediaan dan kebutuhan, dan identifikasi penyebab kesenjangan.
2. Analisis pemanfaatan infrastruktur
   menjelaskan infrastruktur PUPR yang belum dimanfaatkan secara optimal dan permasalahannya.
3. Analisis keterpaduan infrastruktur PUPR
   menjelaskan keterpaduan waktu dan lokasi pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan wilayah.

L. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR, terdiri atas:

1. Rencana aksi
   menjelaskan rincian kegiatan tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan keterpaduan antar program dengan struktur program.
2. Pembagian kewenangan
   menjelaskan pembagian tanggung jawab kepada setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wilayah perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Sumber pembiayaan
   menjelaskan sumber-sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR.

Rencana aksi pembangunan infrastruktur menjadi bahan koordinasi pada tahap pemrograman yang melibatkan berbagai *stakeholder* dan menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

M. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pelaksanaan RPIW

dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

N. PENUTUP

1. Gambaran hasil profil dan analisis dituangkan dalam peta dengan skala tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Ketentuan lebih rinci pedoman muatan RPIW dituangkan dalam Petunjuk Teknis RPIW sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,

Rachman Arief Dienaputra.
NIP 196606271996031001

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH
NOMOR: 20/KPTS/KW/2021
TENTANG
PEDOMAN MUATAN RENCANA
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

KELUARAN PETA RPIW

No	Tema	No	Nama Peta/Infografis	Kode Peta	Skala Peta
A	Profil Wilayah	1	Peta Lokasi Wilayah dan Batas Administrasi	A.1	skalatis
		2	Peta Sistem Kota dan Struktur Kota	A.2	tidak skalatis
		3	Peta Interaksi Antar Kawasan	A.3	tidak skalatis
		4	Peta Topografi dan Geologi	A.4	skalatis
		5	Peta Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	A.5	skalatis
		6	Peta Kawasan Rawan Bencana	A.6	skalatis
		7	Peta Penggunaan Lahan	A.7	skalatis
		8	Peta Kawasan Kumuh	A.8	tidak skalatis
		9	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung	A.9	skalatis
		10	Peta Sintesa Kebijakan	A.10	tidak skalatis
B	Profil Demografi	11	Peta Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja	B.1	tidak skalatis
		12	Peta Kepadatan Penduduk: Bruto dan Netto	B.2	tidak skalatis
C	Profil Ekonomi dan Sektor Unggulan	13	Peta PDRB Lapangan Usaha dan Pendapatan Perkapita Wilayah	C.1	tidak skalatis
		14	Peta Sektor Unggulan	C.2	tidak skalatis

No	Tema	No	Nama Peta/Infografis	Kode Peta	Skala Peta
		15	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Peta Lahan Baku Sawah	C.3	skalatis
		16	Peta Daya Tarik Wisata	C.4	tidak skalatis
D	Profil Sosial Budaya	17	Peta Desa Adat dan Peninggalan Bersejarah dan Warisan Budaya	D.1	tidak skalatis
E	Profil Infrastruktur	18	Peta Profil Infrastruktur Sumber Daya Air	E.1	skalatis
		19	Peta Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan	E.2	skalatis
		20	Peta Profil Infrastruktur Permukiman	E.3	skalatis
		21	Peta Profil Infrastruktur Perumahan (RTLH dan Backlog)	E.4	skalatis
		22	Peta Profil Infrastruktur Non PUPR: energi dan telekomunikasi	E.5	skalatis
F	Transportasi dan Logistik	23	Peta Jaringan Transportasi Nasional dan Regional	F.1	skalatis
		24	Peta *Origin-Destination* (OD)	F.2	tidak skalatis
		25	Peta Pergerakan Komoditas Unggulan (*Supply Chain*)	F.3	tidak skalatis
G	Rencana Pengembangan	26	Peta Isu Strategis	G.1	tidak skalatis
		27	Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk: Kepadatan Bruto dan Kepadatan Netto	G.2	tidak skalatis
		28	Peta Skenario Pengembangan	G.3	tidak skalatis

No	Tema	No	Nama Peta/Infografis	Kode Peta	Skala Peta
			Wilayah dan Prioritas Pentahapannya		
		29	Peta Penataan Kawasan Prioritas	G.4	tidak skalatis
		30	Peta Ultimate Infrastruktur Antar Kawasan	G.5	tidak skalatis
		31	Peta Ultimate Infrastruktur Kawasan Prioritas	G.6	tidak skalatis
		32	Peta Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur PUPR	G.7	tidak skalatis

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,

Rachman Arief Dienaputra.
NIP 196606271996031001

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH
NOMOR: 20/KPTS/KW/2021
TENTANG
PEDOMAN MUATAN RENCANA
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

PETUNJUK TEKNIS RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan menjelaskan pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah (RPIW) pada setiap wilayah perencanaan. Bab ini memuat sekurang-kurangnya penjelasan tentang latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, serta kerangka pikir penyusunan RPIW.

1.1 Latar Belakang

Bagian Latar belakang sekurang-kurangnya memuat:

a. Penjelasan kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dan jangka menengah dengan menjaga kesinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional $(RPJMN)_{tahun\text{-}berjalan}$ dengan $RPJMN_{tahun\text{-}berjalan+5}$ yang diwujudkan dalam rencana 10 (sepuluh) tahun;
b. Penjelasan lingkup dan batasan wilayah perencanaan; dan
c. Penjelasan fakta-fakta perlunya penyusunan RPIW, antara lain informasi awal tentang wilayah perencanaan, kebijakan, isu strategis, serta potensi dan kendala.

1.2 Kedudukan dalam Kebijakan

Bagian Kedudukan dalam Kebijakan menjelaskan posisi RPIW dalam kerangka perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR serta terhadap dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

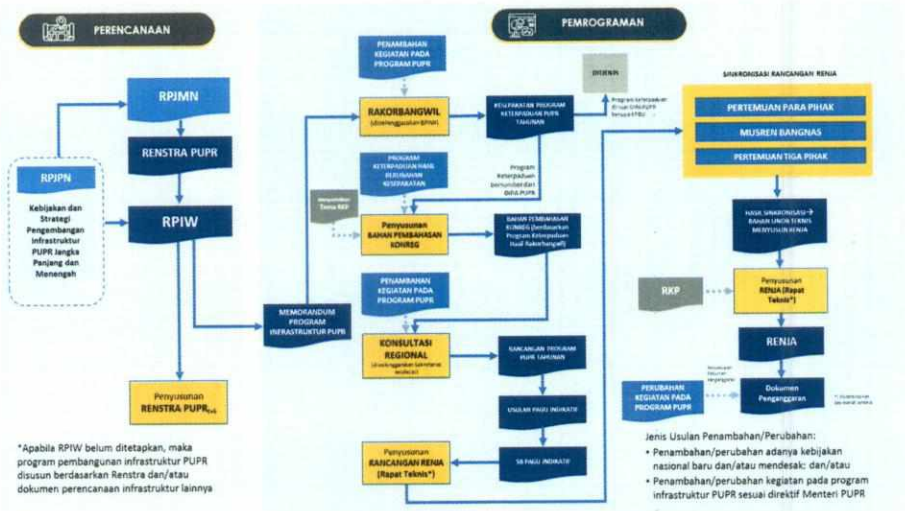

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR

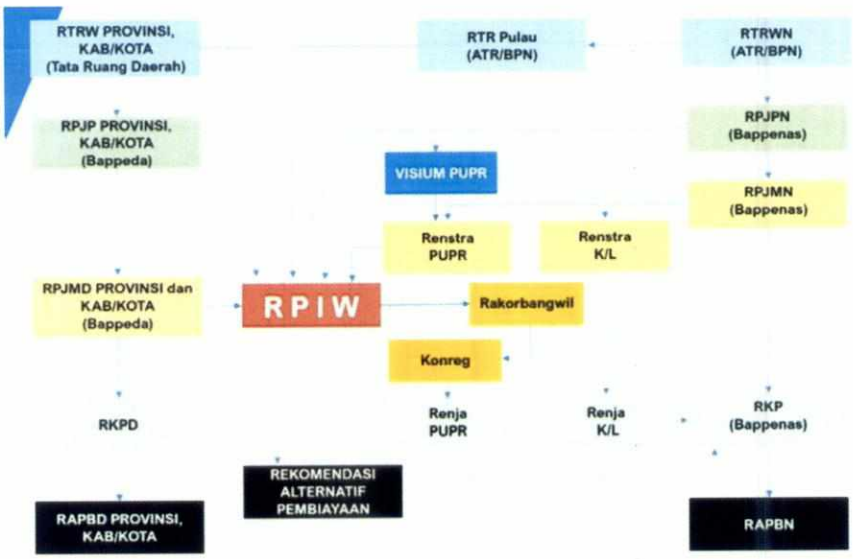

Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3 Urgensi Penyusunan

Bagian Urgensi Penyusunan sekurang-kurangnya memuat:

a. Penjelasan tujuan dan sasaran spesifik penyusunan RPIW pada wilayah perencanaan;
b. Penjelasan adanya kebutuhan penjabaran dan penyelarasan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang, dokumen perencanaan sektoral, dan kebijakan lainnya pada tingkat nasional dan daerah ke dalam rencana pembangunan infrastruktur PUPR untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan lintas sektor strategis dan program tematik strategis nasional; dan

c. Penjelasan adanya kebutuhan mempercepat tercapainya tujuan pengembangan wilayah melalui perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR.

1.4 Muatan RPIW

Bagian Muatan RPIW menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. **Pendahuluan,** meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritisasi);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW,** memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5 Manfaat RPIW

Bagian Manfaat RPIW sekurang-kurangnya memuat:

a. Manfaat RPIW sebagai dasar memadukan kebijakan nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) ke dalam rencana pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
b. Manfaat RPIW sebagai acuan pemrograman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR melalui mekanisme perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR; dan
c. Manfaat RPIW sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan PUPR lainnya.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Bagian Kerangka Pikir Penyusunan RPIW memuat tahapan persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, serta implementasi dan pemutakhiran yang ditunjukkan pada Gambar 1.3.

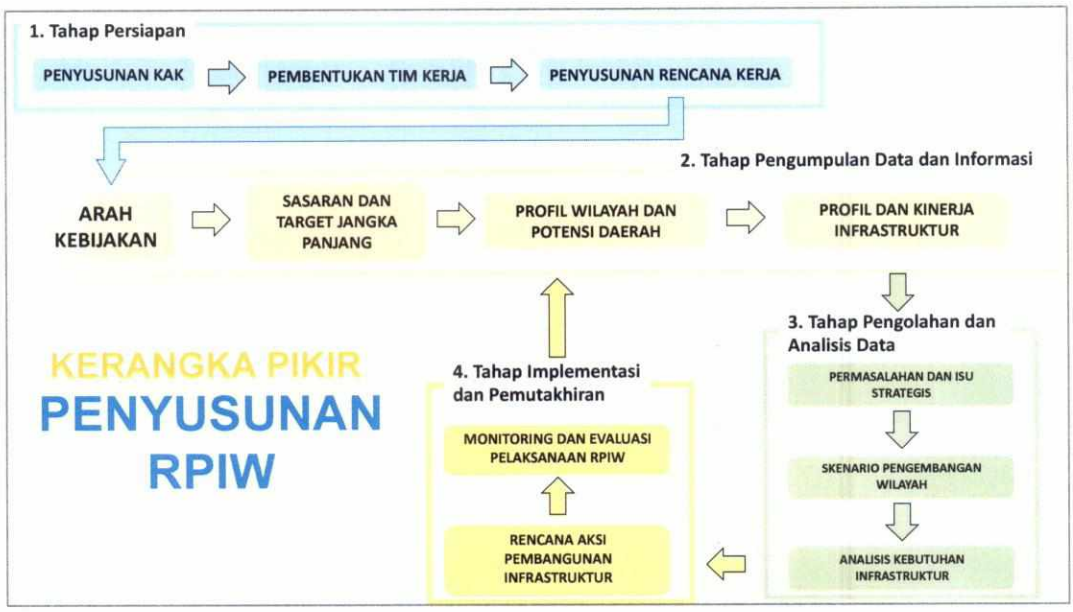

Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

BAB 2
ARAH KEBIJAKAN

Bab 2 Arah Kebijakan memuat sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global. Arah kebijakan menjadi landasan dalam perumusan skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

2.1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Bagian Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota memuat arah kebijakan yang menjadi acuan dan batasan dalam pengembangan wilayah, sekurang-kurangnya mencakup langkah:

a. Mengidentifikasi arahan kebijakan dan strategi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. Mengidentifikasi arah pengembangan pola ruang dan struktur ruang dalam RTRWN, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta menganalisis fungsi ruang yang dapat dikembangkan maupun dikendalikan pembangunan infrastrukturnya;
c. Mengidentifikasi sistem perkotaan (wilayah metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional/PKN, Pusat Kegiatan Wilayah/PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal/PKL) dalam RTRWN, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota serta menganalisis intensitas interaksinya;
d. Mengidentifikasi dan menganalisis kawasan prioritas dalam RTRWN, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang akan didorong menjadi pengungkit pertumbuhan, baik dalam rangka pemerataan maupun pertumbuhan; dan

e. Menelaah indikasi program/kegiatan yang termuat dalam RTRWN, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota untuk mengetahui program/kegiatan penting dalam membentuk struktur dan pola ruang.

2.2 Kebijakan Sektor

Bagian Kebijakan Sektor memuat arah kebijakan yang akan menjadi acuan dan batasan dalam pengembangan wilayah, sekurang-kurangnya mencakup langkah:

a. Mengidentifikasi arahan kebijakan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Strategis (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK dan kawasan ekonomi lainnya);
b. Mengidentifikasi arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota, terutama sektor unggulan yang akan didorong untuk menjadi pengungkit pertumbuhan wilayah;
c. Meninjau kebijakan terkini, antara lain Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Direktif Presiden, aspirasi rakyat, dan direktif pimpinan nasional (Menteri);
d. Menelaah Visium PUPR 2030, Renstra Kementerian PUPR, termasuk Renstra Unit Organisasi dan Rencana Induk, serta Renstra K/L terkait; dan
e. Menelaah kebijakan sektor terkait, antara lain Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) provinsi.

2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas

Bagian Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas memuat identifikasi kawasan prioritas yang ditetapkan dalam kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.4 Agenda Global

Bagian Agenda Global menguraikan berbagai arah pembangunan global, antara lain *Sustainable Development Goals* (SDGs), *New*

Urban Agenda (NUA), *Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Guidelines* terkait dengan *Heritage Site*, dan agenda global lainnya.

2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Bagian Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah memuat sintesis dari berbagai kebijakan yang telah diuraikan pada Bagian 2.1 sampai dengan Bagian 2.4 berupa rumusan sasaran dan target jangka panjang.

2.6 Output

Sintesa kebijakan pengembangan wilayah.
Peta Sintesa Kebijakan mengacu pada Lampiran I (Peta A.10).

BAB 3
PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah menguraikan kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan. Profil wilayah dan potensi daerah menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis (Bab 5).

3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan

Profil fisik dan kebencanaan mendeskripsikan kondisi fisik dan kebencanaan wilayah perencanaan sebagai dasar klasifikasi kemampuan lahan yang sesuai untuk pengembangan infrastruktur wilayah, meliputi langkah berikut:

a. Menyajikan peta dasar yang paling sedikit memuat batas administrasi kecamatan, pusat pelayanan (PKN, PKW, PKL), jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan wilayah sungai nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri;
b. Menyajikan gambaran kondisi fisik wilayah perencanaan diantaranya adalah kondisi topografi, kondisi geologi kawasan, serta kondisi iklim, yang berupa peta yang dikeluarkan oleh Badan Geologi dan/atau BMKG;
c. Menyajikan peta dan indeks jasa ekosistem untuk fungsi penyediaan (*provisioning*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi budaya (*cultural*), dan fungsi pendukung (*supporting*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau pemerintah daerah;
d. Menyajikan data perubahan tutupan lahan selama 10 (sepuluh) tahun dari hasil interpretasi citra satelit yang dikeluarkan LAPAN dan BIG; dan
e. Menyajikan peta rawan bencana dan data indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, BMKG, Kementerian ESDM, dan Kementerian PUPR.

3.1.1 Kebutuhan Data

a. Dokumen rencana tata ruang;
b. Peta jaringan jalan nasional;
c. Peta wilayah sungai;
d. Peta jasa ekosistem;
e. Peta tutupan lahan;
f. Peta kebencanaan;

g. Peta topografi;
h. Peta geologi;
i. Peta iklim (curah hujan).

Kebutuhan data untuk profil fisik dan kebencanaan dapat dilihat pada Tabel 3.1 - Tabel 3.3.

3.1.2 Output

Gambaran kondisi fisik dan kebencanaan wilayah perencanaan.
Peta profil fisik dan kebencanaan mengacu pada Lampiran I (Peta A.1 - A.9).

3.2 Profil Demografi

Profil demografi mendeskripsikan kondisi demografi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisis perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR, meliputi langkah berikut:

a. Menyajikan data dan perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan;
b. Menyajikan kepadatan penduduk per kecamatan;
c. Menyajikan data penduduk menurut jenis pekerjaan;
d. Menyajikan data IPM dan sub indikatornya;
e. Menyajikan perkembangan data pengangguran.

3.2.1 Kebutuhan Data

a. Kabupaten/Kota Dalam Angka;
b. Potensi Desa;
c. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 5 (lima) tahunan;
d. Database kemiskinan yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Kebutuhan data untuk profil demografi dapat dilihat pada Tabel 3.4.

3.2.2 Output

Gambaran kondisi demografi wilayah perencanaan.
Peta profil demografi mengacu pada Lampiran I (Peta B.1 – B. 2).

3.3 Profil Ekonomi

Profil ekonomi mendeskripsikan kondisi ekonomi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisa perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR, meliputi langkah berikut:

a. Menyajikan perkembangan ekonomi kabupaten/kota menurut lapangan usaha;
b. Mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan yang perlu didukung infrastrukturnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan;
c. Menyajikan perkembangan investasi menurut lapangan usaha;
d. Menyajikan perkembangan pendapatan perkapita kabupaten/kota;
e. Menyajikan perkembangan kemiskinan hingga tingkat kabupaten/kota;
f. Menyajikan kapasitas fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

3.3.1 Kebutuhan Data

a. Provinsi, kabupaten, dan kota dalam angka;
b. Laporan Tahunan Bank Indonesia;
c. Kajian Bank Indonesia terkait;
d. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 5 (lima) tahunan;
e. *Master plan* sektor strategis nasional (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional/KPPN, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B);
f. Informasi progres perkembangan sektor strategis nasional (KI, KEK, KSPN, KPPN, LP2B);
g. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
h. Data spesifik ekonomi terkait sektor unggulan (KI, KEK, KSPN, KPPN, LP2B, dsb.):
    - KI dan KEK, dengan data minimal yang dibutuhkan: *master plan* pengembangan KI dan KEK, delineasi kawasan inti-kawasan penyangga dan kawasan pengaruh pada KI dan KEK dan sekitarnya, jumlah dan proyeksi tenaga kerja industri, sumber bahan baku, volume dan arus logistik (outlet), peta pemasaran industri;
    - KSPN, dengan data minimal yang dibutuhkan: peta jaringan jalan yang melayani kegiatan pariwisata, lokasi/kawasan daya tarik wisatawan, kondisi kawasan wisata, jumlah kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara, puncak kedatangan wisatawan per tahun;
    - KPPN, dengan data minimal yang dibutuhkan: peraturan daerah tentang penetapan delineasi wilayah KPPN.

Kebutuhan data untuk profil ekonomi dapat dilihat pada Tabel 3.5 - Tabel 3.8.

3.3.2 Output

Gambaran kondisi ekonomi wilayah perencanaan yang meliputi kontribusi masing-masing kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, sektor unggulan, peran ekonomi kawasan strategis nasional, tingkat pemerataan, dan sebagainya. Peta profil ekonomi mengacu pada Lampiran I (Peta C.1 – C. 4).

3.4 Profil Sosial-Budaya

Profil sosial-budaya mendeskripsikan kondisi sosial-budaya terkini di lokasi dengan sektor unggulan pariwisata untuk menyusun skenario pengembangan wilayah, meliputi langkah berikut:

a. Mendeskripsikan karakteristik budaya atau adat istiadat pada wilayah;
b. Mengidentifikasi lokasi masyarakat adat/desa adat, lokasi peninggalan budaya atau adat istiadat, serta kawasan industri kreatif berbasis nilai tradisional dan nilai komersial yang tinggi,
c. Mendeskripsikan tren perubahan sosial-budaya; dan
d. Mengidentifikasi potensi dan kendala pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat.

3.4.1 Kebutuhan Data

a. Pola penghidupan masyarakat/desa adat;
b. Peta wilayah masyarakat adat yang dikeluarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA);
c. Eksistensi budaya, keunikan budaya, kebiasaan turun temurun, dan budaya tidak umum (fenomenologi), seperti:
    - seni tarian, termasuk kalender budaya dan festival;
    - tenun, yang memiliki ciri khas budaya (makna, corak, simbol, dan bahan);
    - upacara (sistem upacara)
d. Keberadaan kawasan industri kreatif berbasis nilai tradisional dengan nilai komersial.

Kebutuhan data untuk profil sosial budaya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

3.4.2 Output

Gambaran sosial-budaya wilayah perencanaan berdasarkan karakteristik, lokasi, dan tren perubahan.

Peta profil sosial dan budaya mengacu pada Lampiran I (Peta D.1).

3.5 Profil Interaksi Antarkawasan

Interaksi antarkawasan mendeskripsikan kondisi interaksi antarkawasan terkini pada wilayah perencanaan sebagai dasar analisis skenario pengembangan infrastruktur wilayah, meliputi langkah berikut:

a. Menyajikan informasi mengenai pergerakan orang dan barang;
b. Mendeskripsikan pola pergerakan aktivitas orang dan barang; dan
c. Mendeskripsikan tingkat interaksi antarkawasan.

3.5.1 Kebutuhan Data

a. Pola dan intensitas pergerakan aktivitas orang;
b. Pola dan intensitas pergerakan komoditas (*supply chain*) mulai dari aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran;
c. Interaksi antarkawasan dalam wilayah.

Kebutuhan data untuk profil interaksi antarkawasan dapat dilihat pada Tabel 3.10.

3.5.2 Output

Gambaran tingkat interaksi antarkawasan yang terjadi pada wilayah perencanaan.
Peta interaksi antarkawasan mengacu pada Lampiran I (Peta F.2 dan F.3)

Tabel 3.1 Data Dasar Administrasi

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase Luas Wilayah	Kawasan Perkotaan Utama	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((5) / ∑ (4)) * 100	(6)	(7)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi nama kecamatan berdasarkan data BPS
(4) Diisi uas kecamatan berdasarkan data BPS
(5) Diisi persentase luas wilayah dibagi luas total wilayah (%)
(6) Diisi nama kawasan perkotaan utama yang ada pada kabupaten/ kota tersebut, meliputi pusat kegiatan strategis dalam lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota
(7) Diisi nama kawasan perkotaan yang mendukung kawasan perkotaan utama pada kabupaten/kota tersebut

Tabel 3.2 Profil Fisik dan Kebencanaan

No.	Kabupaten/Kota	Topografi	Formasi Geologi		Kebencanaan			Iklim
		Kemiringan lahan	Jenis Tanah	Jenis Batuan	Jenis Bencana	Tingkat Rawan Bencana	Indeks Risiko	Perubahan Curah Hujan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi kemiringan lahan rata-rata wilayah kabupaten/kota
(4) Diisi jenis tanah yang mendominasi di wilayah kabupaten/kota
(5) Diisi jenis batuan yang mendominasi di wilayah kabupaten/kota
(6) Diisi jenis bencana yang mendominasi di wilayah kabupaten/kota
(7) Diisi tingkat kerawanan bencana yang mendominasi terjadi di wilayah kabupaten/kota, yaitu dengan nilai rendah/sedang/tinggi
(8) Diisi indeks risiko bencana yang mendominasi terjadi di wilayah kabupaten/kota, yaitu dengan nilai rendah/sedang/tinggi
(9) Diisi perubahan curah hujan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, yaitu dengan nilai rendah/sedang/tinggi

Tabel 3.3 Profil Tutupan Lahan dan Indeks Jasa Ekosistem

No.	Provinsi/ Kabupaten /Kota	Tutupan Lahan yang Dominan			Ekoregion yang Dominan			Nilai Indeks Jasa Ekosistem Rata-rata															
		Jenis Tutupan Lahan	Luas (ha)	%	Jenis Ekoregion	Luas (ha)	%	P1	P2	P3	R1	R2	R3	R4	R5	R6	C1	C2	C3	C4	C5	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Keterangan pengisian:
(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
(3) Diisi jenis tutupan lahan yang mendominasi pada wilayah provinsi/kabupaten/kota
(4) Diisi luas tutupan lahan yang mendominasi pada wilayah provinsi/kabupaten/kota
(5) Diisi presentase luas tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan provinsi/kabupaten/kota
(6) Diisi jenis ekoregion yang mendominasi pada wilayah provinsi/kabupaten/kota
(7) Diisi luas ekoregion yang mendominasi pada wilayah provinsi/kabupaten/kota
(8) Diisi presentase ekoregion yang mendominasi pada wilayah provinsi/kabupaten/kota
(9) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan (*provisioning*) pangan di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(10) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan (*provisioning*) air bersih di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(11) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem penyediaan (*provisioning*) bahan bakar di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(12) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) iklim di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(13) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) tata aliran air dan banjir di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(14) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) pencegahan dan perlindungan bencana di wilayah provinsi/kabupaten/kota

(15) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) pengolahan dan penguraian limbah di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(16) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) pemeliharaan kualitas udara di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(17) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pengaturan (*regulating*) hama dan penyakit di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(18) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem budaya (*cultural*) spiritual dan warisan leluhur di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(19) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem budaya (*cultural*) tempat tinggal dan ruang hidup di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(20) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem budaya (*cultural*) rekreasi dan *ecotourism* di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(21) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem budaya (*cultural*) ikatan budaya, adat, dan pola hidup di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(22) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem budaya (*cultural*) estetika di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(23) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pendukung (*supporting*) siklus hara (kesuburan tanah) di wilayah provinsi/kabupaten/kota
(24) Diisi nilai indeks rata-rata jasa ekosistem pendukung (*supporting*) *biodiversity*/keanekaragaman di wilayah provinsi/kabupaten/kota

Tabel 3.4 Profil Demografi

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	IPM	Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jumlah Pengangguran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi nama kecamatan
(4) Diisi jumlah penduduk
(5) Diisi kepadatan penduduk
(6) Diisi IPM, apabila diperlukan dapat dirinci menurut komponen dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran sesuai metode penghitungan oleh BPS
(7) Diisi laju pertumbuhan penduduk
(8) Diisi jumlah penduduk usia kerja, apabila diperlukan dapat didetailkan menurut pendidikan, status pekerjaan, dan detail lainnya
(9) Diisi jumah pengangguran

Tabel 3.5 Profil Ekonomi Dasar

No.	Kabupaten/Kota	Nilai PDRB	Presentase PDRB terhadap Wilayah	Pendapatan/Kapita	Tingkat Kemiskinan	Kapasitas Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/Σ(3)*100%	(5)	(6)	(7)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi nilai PDRB tiap kabupaten/kota
(4) Diisi presentase PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB total pulau (%)
(5) Diisi pendapatan/kapita tiap kabupaten/kota (data tahun terakhir)
(6) Diisi tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota (data tahun terakhir)
(7) Diisi kapasitas fiskal tiap kabupaten/kota (data tahun terakhir)

Tabel 3.6 Profil Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian dan/atau Perikanan

No.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perikanan terhadap PDRB Kab/Kota	Sub Sektor Unggulan Pertanian dan/atau Perikanan	Komoditas Unggulan	Lokasi Produksi	Lokasi Pengolahan	Lokasi Pemasaran	Besaran Produksi / Tahun	Daerah Irigasi/ Sumber Air	Permasalahan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan pengisian:
(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi kontribusi PDRB sektor pertanian/perikanan terhadap total PDRB Kabupaten/Kota
(4) Diisi tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan/perikanan tangkap/perikanan darat
(5) Diisi komoditas unggulan, contoh: kopi, teh, jagung, rumput laut, dll
(6) Diisi lokasi tempat produksi komoditas unggulan pertanian dan/atau perikanan (kecamatan dan desa)
(7) Diisi lokasi tempat pengolahan komoditas unggulan pertanian dan/atau perikanan (kecamatan dan desa)
(8) Diisi lokasi tujuan pemasaran komoditas unggulan pertanian dan/atau perikanan (hub transportasi contoh: pelabuhan, bandara, dan kota tujuan pemasaran)
(9) Diisi besaran produksi komoditas unggulan/tahun
(10) Diisi lingkup daerah irigasi jika komoditas unggulan merupakan tanaman pangan (padi)
(11) Diisi permasalahan pengembangan sektor pertanian dan/atau perikanan baik pada tahap produksi, pengolahan, maupun pemasaran dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur
(12) Diisi kawasan prioritas dan/atau KPPN

Tabel 3.7 Profil Ekonomi Sektor Unggulan Industri

No.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kab/Kota	Lokasi Kawasan Industri	Jenis Industri	Besaran Produksi	Jumlah Tenaga Kerja	Asal Bahan Baku	Tujuan Pemasaran	Pengelolaan Limbah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi kontribusi PDRB sektor perindustrian terhadap total PDRB kabupaten/kota
(4) Diisi lokasi kawasan industri (kecamatan)
(5) Diisi jenis industri, contoh: manufaktur, konstruksi, jasa, kuarter, ekstraktif, dll
(6) Diisi besaran produksi industri per tahun
(7) Diisi jumlah tenaga kerja terserap di tiap-tiap industri
(8) Diisi asal bahan baku (kabupaten/kota dan/atau negara lain)
(9) Diisi tujuan pemasaran (hub transportasi contoh: pelabuhan, bandara, dan kota tujuan pemasaran)
(10) Diisi dengan mekanisme pengelolaan limbah kawasan industri
(11) Diisi permasalahan pengembangan industri dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur

Tabel 3.8 Profil Ekonomi Sektor Unggulan Pariwisata

No.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kab/Kota	Destinasi Tujuan Wisata (DTW)				Jumlah Wisatawan		Lama Tinggal		Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	
			Objek DTW Unggulan	Lokasi	Jumlah Pengunjung/Tahun	Kondisi dan Permasalahan	Mancanegara	Domestik	Mancanegara	Domestik	Mancanegara	Domestik
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan pengisian:
(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap total PDRB kabupaten/kota
(4) Diisi delineasi KSPN yang terdapat pada tiap kabupaten/kota sesuai RIPPARNAS
(5) Diisi nama objek DTW tiap kabupaten/kota yang menjadi tujuan wisata nasional dan/atau regional
(6) Diisi lokasi DTW (kecamatan dan desa)
(7) Diisi jumlah pengunjung dtw/tahun
(8) Diisi kondisi dan permasalahan dtw dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur
(9) Diisi jumlah wisatawan mancanegara/tahun tiap kabupaten/kota
(10) Diisi jumlah wisatawan domestik/tahun tiap kabupaten/kota
(11) Diisi lama tinggal wisatawan mancanegara/tahun tiap kabupaten/kota
(12) Diisi lama tinggal wisatawan domestik/tahun tiap kabupaten/kota
(13) Diisi rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara/tahun tiap kabupaten/kota
(14) Diisi rata-rata pengeluaran wisatawan domestik/tahun tiap kabupaten/kota

Tabel 3.9 Profil Sosial-Budaya

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Nama Desa Adat	Komoditas Seni/Budaya Unggulan yang Bernilai Ekonomi	Besar Produksi Komoditas Unggulan	Tujuan Pemasaran Komoditas Seni Unggulan	Festival/ Perayaan/ Kegiatan Kemasyarakatan / Keagamaan Desa	Frekuensi Pelaksanaan Perayaan	Potensi/Hambatan Pembangunan karena Budaya/Adat istiadat Setempat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi nama kabupaten/kota
(3) Diisi nama Kecamatan
(4) Diisi nama desa adat (dapat diisi melalui *geotagging* lokasi)
(5) Diisi komoditas seni/budaya unggulan desa yang bernilai ekonomi, contoh: desa pengrajin furniture, desa batik, desa tenun, dll
(6) Diisi besaran produksi komoditas unggulan/tahun
(7) Diisi tujuan pemasaran komoditas unggulan, contoh: Jakarta, luar negeri, dll
(8) Diisi perayaan/kegiatan kemasyarakatan/keagamaan desa yang bisa menjadi daya tarik wisata
(9) Diisi frekuensi pelaksanaan perayaan/tahun
(10) Diisi potensi dan/atau hambatan pembangunan syang disebabkan kentalnya budaya/adat istiadat masyarakat setempat

Tabel 3.10 Profil Interaksi Antarkawasan pada Wilayah Perencanaan

No.	Kawasan Strategis		Jarak	Waktu	Komoditas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) dan (3) Diisi dengan dengan kawasan strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penentuan lokasi ini juga dapat dilihat berdasarkan analisis kebijakan.
(4) Diisi perkiraan jarak antar kawasan strategis (2) dan (3).
(5) Diisi rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses antar kawasan strategis (2) dan (3).
(6) Diisi perpindahan terkait orang, komoditas, atau barang/jasa (menggambarkan tingkat interaksi mobilisasi manusia/komoditas/barang dan jasa)

BAB 4
PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Bab 4 Profil dan Kinerja Infrastruktur mendeskripsikan profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan perumahan, serta infrastruktur non-PUPR. Profil dan kinerja infrastruktur menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis (Bab 5) dan analisis kebutuhan infrastruktur (Bab 7).

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air mendeskripsikan bangunan air beserta bangunan lainnya yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung (bangunan tampungan air, daerah irigasi, pengendali daya rusak air, dan sumber air), meliputi langkah berikut:

a. Mendeskripsikan kondisi terkini infrastruktur bangunan tampungan air (bendungan, bendung, dan embung) yang mencakup lokasi aset, daya tampung, dan pemanfaatan;
b. Mendeskripsikan kondisi terkini infrastruktur daerah irigasi yang mencakup lokasi aset, cakupan pelayanan, dan permasalahan;
c. Mendeskripsikan kinerja terkini pengendali daya rusak air yang mencakup daya rusak air, dimensi (panjang lokasi terdampak), serta luas genangan banjir; dan
d. Mendeskripsikan kondisi terkini sungai, danau, pantai, rawa, sabo, situ, dan sumber air lainnya.

4.1.1 Kebutuhan Data

a. Informasi geospasial tematik infrastruktur sumber daya air;
b. Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Air;
d. Dokumen penanganan banjir daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kebutuhan data untuk infrastruktur sumber daya air dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.1.2 Output

Profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air.

Peta profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air mengacu pada Lampiran I (Peta E.1).

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Profil infrastruktur jalan dan jembatan mendeskripsikan infrastruktur transportasi darat untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta peningkatan kualitas hidup, meliputi langkah berikut:

a. Mendeskripsikan sistem jaringan jalan baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; khusus untuk jalan provinsi dan kabupaten yang dideskripsikan hanya *relevant road* menuju kawasan prioritas;
b. Mendeskripsikan kondisi tingkat pelayanan jalan pada huruf a (*Level of Service/ LoS*) dan/atau waktu tempuh; dan
c. Mendeskripsikan jalur distribusi komoditas unggulan.

4.2.1 Kebutuhan Data

a. Informasi geospasial tematik infrastruktur jalan dan jembatan;
b. *Integrated Road Management System* (data *Volume, Capacity, Ratio*/VCR terkini);
c. Keputusan Menteri PUPR tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor-1;
d. Surat Edaran Dirjen Bina Marga mengenai Jalan Bebas Hambatan;
e. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor-2 dan Jalan Kolektor-3 serta Jalan Strategis Provinsi;
f. Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan kabupaten/kota;
g. Data *Origin-Destinastion* (OD) interaksi antarpusat pelayanan, orang, dan barang.

Kebutuhan data untuk infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.2.2 Output

Profil dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan.
Peta profil dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan mengacu pada Lampiran I (Peta E.2).

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Profil dan kinerja infrastruktur permukiman mendeskripsikan kondisi bangunan (Cagar Budaya Nasional dan desa adat), penanganan kawasan permukiman kumuh, serta infrastruktur pelayanan dasar meliputi infrastruktur air minum dan sanitasi (persampahan dan air limbah), mencakup langkah berikut:

a. Menyajikan sebaran bangunan Cagar Budaya Nasional dan desa adat;
b. Menyajikan sebaran dan luasan kawasan kumuh perkotaan;
c. Menyajikan sebaran sistem penyediaan air minum beserta data kinerja yang mencakup informasi kapasitas produksi, kapasitas terpasang, dan tingkat pelayanan, sumber air baku, dan rencana pengembangan layanan;
d. Menyajikan sebaran sistem pengolahan persampahan beserta data kinerja yang mencakup informasi daya tampung, tingkat pelayanan, dan rencana pengembangan layanan; dan
e. Menyajikan sebaran sistem pengolahan air limbah domestik beserta data kinerja yang mencakup informasi tingkat pelayanan dan rencana pengembangan layanan.

4.3.1 Kebutuhan Data

a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D);
c. Rencana Induk Persampahan;
d. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
e. Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi kumuh;
f. Peta kawasan kumuh perkotaan;
g. Data sebaran bangunan cagar budaya nasional dan desa adat.

Kebutuhan data untuk infrastruktur permukiman dapat dilihat pada Tabel 4.3.

4.3.2 Output

Profil dan kinerja infrastruktur permukiman.
Peta profil dan kinerja infrastruktur permukiman mengacu pada Lampiran I (Peta E.3).

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Profil dan kinerja infrastruktur perumahan mendeskripsikan kondisi rumah layak huni dan tidak layak huni beserta lingkungan huniannya, meliputi langkah berikut:

a. Menyajikan sebaran dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) per kecamatan;
b. Menyajikan sebaran dan jumlah *backlog* perumahan per kabupaten/kota; dan
c. Mengidentifikasi kawasan kumuh perkotaan (*slum* dan *squatter*) yang perlu mendapat dukungan perumahan.

4.4.1 Kebutuhan Data

a. Informasi geospasial tematik perumahan;
b. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
c. Kabupaten/Kota Dalam Angka;
d. Peta penggunaan lahan perkotaan;
e. Peta citra satelit;
f. Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi kumuh;
g. Peta kawasan kumuh perkotaan.

Kebutuhan data untuk infrastruktur perumahan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

4.4.2 Output

Profil dan kinerja infrastruktur perumahan.
Peta profil RTLH dan *backlog* mengacu pada Lampiran I (Peta E.4).

4.5 Profil Infrastruktur Non-PUPR

Profil infrastruktur Non-PUPR mendeskripsikan kondisi infrastruktur Non-PUPR, mencakup perhubungan (pelabuhan/ASDP, bandar udara, terminal, dan kereta api), jaringan listrik, gas, dan sumber energi lainnya, serta jaringan telekomunikasi, meliputi langkah berikut:

a. Menyajikan peta lokasi, kapasitas, dan hirarki pelayanan infrastruktur perhubungan;
b. Menyajikan peta jaringan dan kapasitas listrik, gas, dan sumber energi lainnya; dan
c. Menyajikan peta jangkauan layanan dan kapasitas jaringan telekomunikasi.

4.5.1 Kebutuhan Data

a. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan, Bandara, Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
b. Peta jaringan dan kapasitas listrik, gas, dan sumber energi lainnya;
c. Peta jangkauan layanan dan kapasitas telekomunikasi;
d. Peta jaringan layanan internet.

Kebutuhan data untuk infrastruktur non-PUPR dapat dilihat pada Tabel 4.5.

4.5.2 Output

Profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR.
Peta profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR mengacu pada Lampiran I (Peta E.5 dan F.1).

Tabel 4.1 Kebutuhan Data Infrastruktur Sumber Daya Air

No.	Kebutuhan Data	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
1.	Informasi geospasial tematik infrastruktur sumber daya air	Mengetahui lokasi infrastruktur sumber daya air	1. Lokasi dan titik koordinat; 2. Kewenangan, meliputi: provinsi/kabupaten/kota/kecamatan	Wajib	1. Kunjungan Lapangan; 2. Data dari Direktorat dan BWS/BBWS; 3. Portal data: data.pu.go.id, sigi.pu.go.id.	Peta/ tabel
2.	Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Mengetahui kerangka dasar kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air	Infrastruktur bangunan air dan bangunan lainnya yang menunjang sumber daya air	Pelengkap	Kunjungan Lapangan, data dari Direktorat dan BWS/BBWS	Deskripsi
3.	Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Air	Sebagai dasar dalam penelusuran Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dljabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap	Program dan/atau kegiatan sumber daya air	Pelengkap	Data dari Direktorat dan BWS/BBWS	Tabel/matriks/peta/grafik

No.	Kebutuhan Data	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
		instansi yang terkait				
4.	Dokumen penanganan banjir daerah provinsi/kabupaten/kota	Mengetahui rencana penanganan banji (pengendalian daya rusak air)	1. Program dan/atau kegiatan pengendalian daya rusak air 2. Jenis dan lokasi bangunan pengedalli daya rusak air	Pelengkap	Direktorat, BWS/BBWS dan Pemda	Deskripsi Tabel/matriks/peta/grafik

Tabel 4.2 Kebutuhan Data Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No.	Jenis Data yang dibutuhkan	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
1.	Informasi geospasial tematik infrastruktur jalan dan jembatan	Mengetahui lokasi infrastruktur jalan dan jembatan	1. Lokasi dan titik koordinat; 2. Status jalan; 3. Kondisi jalan; 4. panjang jalan; 5. lebar jalan; 6. panjang jembatan; 7. lebar jembatan.	Wajib	Observasi lapangan dan data dari BPJN	Peta/ tabel
2.	*Integrated Road Management System* (data *Volume, Capacity, Ratio*/VCR terkini)	Sebagai dasar penyusunan rencana dan program konektivitas	1. Inventarisasi jalan; 2. Kelas jalan; 3. Kondisi jalan; 4. Kemantapan jalan; 5. Lalu lintas; 6. Kekasaran permukaan jalan.	Wajib dan pelengkap	BPS, BPJN, pemda	Peta/ tabel
3.	Keputusan Menteri PUPR tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor-1	Mengetahui kebijakan jaringan jalan dan jembatan terbaru	Status jalan nasional	Wajib	Direktorat dan BPJN	Peta/ tabel
4.	Surat Edaran Dirjen Bina Marga mengenai Jalan Bebas Hambatan	Mengetahui kebijakan jaringan jalan dan jembatan terbaru	Status jalan bebas hambatan	Wajib	Direktorat, BPJT, dan BPJN	Peta/ tabel
5.	Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan	Mengetahui kebijakan jaringan	Status jalan provinsi	Wajib	Pemda, BPS	Peta/ tabel

No.	Jenis Data yang dibutuhkan	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
	Kolektor-2 dan Jalan Kolektor-3 serta Jalan Strategis Provinsi	jalan dan jembatan terbaru				
6.	Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan kabupaten/kota	Mengetahui kebijakan jaringan jalan dan jembatan terbaru	Status jalan kabupaten/ kota	Wajib	Pemda, BPS	Peta/ tabel
7.	Data *Origin-Destinastion* (OD) interaksi antarpusat pelayanan, orang, dan barang	Mengetahui pergerakan lalu lintas dari suatu lokasi ke lokasi lainnya	1. Waktu tempuh; 2. Jatak tempuh; 3. Kececpatan.	Pelengkap	Pengamatan lapangan, aplikasi peta navigasi (w*aze, googlemaps*, dll)	Peta/ tabel

Tabel 4.3 Kebutuhan Data Infrastruktur Permukiman

No.	Jenis Data yang dibutuhkan	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
1.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Mengetahui rencana pengembangan SPAM baik sistem perpipaan maupun non perpipaan	Luas cakupan layanan sistem perpipaan dan non perpipaan	Wajib	Direktorat, pemda, PDAM	Dokumen program dan kegiatan
2.	Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Sistem Pengelolaan Air Limbah	Mengetahui rencana pengembangan SPAL domestik baik secara sistem pengolahan terpusat maupun setempat	Luas cakupan layanan	Wajib	Direktorat, pemda dan perusahaan daerah	Dokumen program dan kegiatan
3.	Rencana Induk Persampahan	Mengetahui rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Luas cakupan layanan, kebutuhan lahan	Wajib	Direktorat, pemda, dan perusahaan daerah	Dokumen program dan kegiatan
4.	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)	Mengetahui data dasar/ *baseline* kondisi sanitasi suatu wilayah	Ketersediaan dokumen	Wajib	Pemda	Dokumen profil sanitasi
5.	Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi kumuh	Mengetahui persebaran dan lokasi kawasan kumuh	1. Sebaran kawasan kumuh; 2. Luas kawasan kumuh.	Wajib	Pemda	Dokumen SK Kepala Daerah
6.	Peta kawasan kumuh perkotaan			Pelengkap	Pemda	Peta

Tabel 4.4 Kebutuhan Data Infrastruktur Perumahan

No.	Jenis Data yang Dibutuhkan	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
1.	Informasi geospasial tematik perumahan	Mengetahui lokasi infrastruktur perumahan	1. Lokasi dan titik koordinat; 2. Jenis bangunan.	Wajib	Kunjungan Lapangan dan Wawancara, data dari Perumahan/Balai	Peta/ tabel
2.	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Mengetahui lokasi rumah tidak layak huni	Lokasi dan titik koordinat	Wajib	BPS, E-Rumah Tidak Layak Huni (E-RTLH)	Peta/ tabel
3.	Kabupaten/Kota Dalam Angka	Mengetahui kondisi eksisting kabupaten/ kota	1. Jumlah hunian; 2. Tingkat hunian; 3. Kepemilikan.	Wajib	BPS	Tabel/matriks/peta/grafik
4.	Peta penggunaan lahan perkotaan	Mengetahui kondisi penggunaan lahan eksisting	Tata guna lahan	Wajib	1. Studio peta; 2. BIG; 3. Kementerian ATR/ BPN; 4. Pemda.	Peta Tabel/matriks/peta/grafik
5.	Peta citra satelit			Pelengkap		
6.	Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi kumuh	Mengetahui persebaran dan lokasi kawasan kumuh	1. Sebaran kawasan kumuh; 2. Luas kawasan kumuh.	Wajib	Pemda	Dokumen SK Kepala Daerah
7.	Peta kawasan kumuh perkotaan					Peta

Tabel 4.5 Kebutuhan Data Infrastruktur Non-PUPR

No.	Jenis Data yang Dibutuhkan	Tujuan	Parameter	Sifat Data	Sumber Data	Bentuk Output
1.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan, Bandara, Perkeretaapian, dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Mengetahui kondisi infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara eksisting	1. Lokasi dan titik koordinat; 2. Jenis infrastruktur perhubungan.	Wajib	Kemenhub dan pemda	Dokumen Kepmen
2.	Peta jaringan dan kapasitas listrik, gas, dan sumber energi lainnya	Mengetahui sebaran infrastruktur energi	1. Lokasi, titik dan jaringan koordinat; 2. Jenis infrastruktur energi	Wajib	Kementerian ESDM, PLN, pemda	Peta
3.	Peta jangkauan layanan dan kapasitas telekomunikasi	Mengetahui sebaran infrastruktur telekomunikasi dan internet	1. Lokasi, titik dan jaringan koordinat; 2. Jenis infrastruktur telekomunikasi; 3. Cakupan layanan.	Opsional	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom, operator selular (*provider*)	Peta
4.	Peta jaringan layanan internet			Opsional		Peta

BAB 5
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab 5 Permasalahan dan Isu Strategis merumuskan potensi dan kendala (termasuk limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta peluang dan tantangan yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR. Permasalahan dan isu strategis menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

5.1 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan dan isu strategis meliputi langkah berikut:

a. Memetakan hasil kunjungan lapangan, wawancara langsung, dan koordinasi dengan *stakeholder* di wilayah yang menjadi kajian pada Bab 3 dan Bab 4 untuk mendapatkan gambaran permasalahan di lapangan. *Stakeholder* mencakup pemerintah daerah (Bappeda, Dinas PUPR, dan dinas terkait lainnya), pengelola kawasan (pemerintah/swasta), akademisi, dan pemangku tokoh masyarakat;
b. Merumuskan isu peluang dan tantangan berdasarkan rumusan arah kebijakan yang menjadi kajian pada Bab 2;
c. Merumuskan isu potensi dan kendala/limitasi berdasarkan telaahan profil wilayah dan potensi daerah serta profil dan kinerja infrastruktur yang menjadi kajian pada Bab 3 dan Bab 4; dan
d. Menyiapkan peta permasalahan dan isu strategis berdasarkan potensi dan kendala yang harus ditangani serta peluang dan tantangan yang dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR.

Perumusan permasalahan dan isu strategis dilakukan dengan metode perumusan temuan (*fact finding*) dengan kriteria antara lain:

a. Memperlihatkan kinerja wilayah secara makro, meso, dan mikro;
b. Memperlihatkan kinerja dukungan infrastruktur PUPR secara makro, meso, dan mikro;

c. Memperlihatkan potensi berupa keunggulan komparatif dan kompetitif yang dapat dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan arah kebijakan, antara lain meliputi fisik wilayah, sektor ekonomi unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan, dan kearifan lokal;
d. Memperlihatkan kendala berupa batasan dalam mencapai tujuan dan arah pengembangan wilayah perencanaan, antara lain meliputi aspek peraturan perundang-undangan/kebijakan/norma adat istiadat, aspek fisik alam, dan kinerja infrastruktur; dan
e. Memperlihatkan limitasi wilayah (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup/DDDTLH) antara lain meliputi kerawanan pangan, kerawanan air, kerawanan bencana alam, kerawanan banjir, kemiringan lahan, serta kepadatan bruto dan netto.

Alur perumusan permasalahan dan isu strategis ditunjukkan pada Gambar 5.1.

5.2 Kebutuhan Data

Kebutuhan data untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis meliputi hasil telaahan pada Bab 2, Bab 3, dan Bab 4.

5.3 Output

Pemetaan permasalahan dan isu strategis secara komprehensif, rinci, dan terukur sebagai dasar penyusunan skenario arahan kebijakan pengembangan wilayah dan dukungan infrastruktur PUPR.

Peta permasalahan dan isu strategis mengacu pada Lampiran I (Peta G.1).

Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

BAB 6
SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Bab 6 Skenario Pengembangan Wilayah merumuskan proyeksi pertumbuhan, visi dan strategi, serta skenario pengembangan (prioritisasi dan tahapan). Tujuan penyusunan skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah (Bab 7).

6.1 Proyeksi Pertumbuhan

Proyeksi pertumbuhan menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangannya. Kondisi atau perkembangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi perkiraan kondisi wilayah perencanaan pada jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan datang dan paling sedikit mencakup proyeksi penduduk serta proyeksi ekonomi wilayah dan sektor unggulannya dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Perumusan proyeksi pertumbuhan meliputi langkah berikut:

a. Memproyeksikan jumlah penduduk kabupaten/kota pada wilayah pulau/kepulauan yang dikaji dalam beberapa alternatif;
b. Memproyeksikan pertumbuhan ekonomi wilayah termasuk pertumbuhan sektor unggulan pada wilayah pulau/kepulauan yang dikaji dalam beberapa alternatif;
c. Menganalisis hasil proyeksi pada butir a dan b dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilakukan dengan melakukan teknik analisis *superimpose*; dan
d. Mengklasterisasikan daerah/wilayah menjadi kawasan dengan tema tertentu yang dilakukan secara iteratif dengan langkah pada butir a, b, dan c.

6.1.1 Kebutuhan Data

Kebutuhan data/input dalam merumuskan proyeksi pertumbuhan yaitu Rona Awal (*Baseline*) Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terutama:

a. Arah Kebijakan di Bab 2;
b. Profil Wilayah dan Potensi Daerah di Bab 3;
c. Profil dan Kinerja Infrastruktur PUPR dan Infrastruktur Non-PUPR di Bab 4;

d. Permasalahan dan Isu Strategis di Bab 5.

6.1.2 Output

a. Hasil proyeksi penduduk setiap provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah dalam beberapa alternatif proyeksi;
b. Hasil proyeksi ekonomi wilayah (PDRB) dan sektor unggulannya setiap provinsi dan kabupaten/kota dalam beberapa alternatif proyeksi. Hasil proyeksi ekonomi wilayah dapat menjadi input untuk analisis manfaat dari *ultimate infrastructure* dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah *by design*;
c. Hasil proyeksi butir a dan b dipastikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, antara lain: daya dukung air, ketahanan terhadap bencana, kemampuan dalam menyediakan pangan, dan jasa ekosistem terkait;
d. Hasil klasterisasi daerah/wilayah, antara lain berupa delineasi dan fungsi kawasan prioritas;
e. Peta Proyeksi Kepadatan Penduduk: Kepadatan Bruto dan Kepadatan Netto yang mengacu pada Lampiran I (Peta G.2).

6.2 Visi dan Strategi

Visi dan strategi memberikan gambaran wilayah yang diharapkan pada masa yang akan datang dan pendekatan yang diperlukan dalam mewujudkannya. Pada perumusan visi diuraikan mengenai tujuan dari pengembangan wilayah yang ingin dicapai dalam 10 (sepuluh) tahun yang akan datang berdasarkan potensi dan kendala. Dalam mewujudkan visi dijabarkan strategi, antara lain melalui:

a. Pengembangan kawasan prioritas yang terpilih;
b. Pengembangan koridor pertumbuhan yang mendukung kawasan strategis; dan
c. Pengendalian terhadap kawasan yang berfungsi lindung, antara lain lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan rawan bencana, dan kawasan resapan air.

Perumusan visi dan strategi meliputi langkah berikut:

a. Melakukan sintesis terhadap hasil-hasil analisis yang telah dilakukan pada tahap arah kebijakan, profil, permasalahan dan isu strategis, serta proyeksi dan alternatif terpilih;
b. Melakukan analisis *demand assessment*;

c. Mengintegrasikan arah kebijakan pengembangan infrastruktur PUPR dan non-PUPR, seperti pelabuhan, bandar udara, energi, telekomunikasi, dan pasar regional;
d. Mengintegrasikan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. Merumuskan Visi Wilayah untuk 10 (sepuluh) tahun yang akan datang dengan kata kunci:
   i) Kondisi wilayah yang ingin dicapai;
   ii) Potensi/sektor yang akan didorong; dan
   iii) Kawasan prioritas yang akan diwujudkan;
f. Melakukan analisis Penyusunan Strategi yang dikaitkan dengan visi, antara lain:
   i) Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*); dan
   ii) *Analytical Hierarchy Process* (AHP);
g. Menyusun strategi pengembangan wilayah dengan kriteria:
   i) Merupakan turunan perwujudan visi;
   ii) Jelas, spesifik, terukur, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
   iii) Mampu menjawab permasalahan dan isu strategis saat ini dan yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang secara efektif dan efisien;
h. Merumuskan strategi pengembangan wilayah 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, dengan mempertimbangkan, antara lain:
   i) Kondisi wilayah yang ingin dicapai;
   ii) Potensi/sektor yang akan dikembangkan;
   iii) Pusat pertumbuhan yang diprioritaskan (termasuk kawasan prioritas);
   iv) Infrastruktur utama yang prioritas dikembangkan; dan
   v) Batasan pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan;
i. Menyusun peta *Ultimate Concept* dari wilayah 10 (sepuluh) tahun yang akan datang dengan menggambarkan:
   i) Kondisi wilayah yang ingin dicapai mencakup kawasan lindung dan budidaya;
   ii) Koridor pertumbuhan dan pemerataan yang direncanakan untuk diwujudkan;
   iii) Pusat pertumbuhan, termasuk kawasan prioritas yang akan didorong; dan
   iv) Kondisi infrastruktur yang ingin dicapai, antara lain:

a) Infrastruktur utama PUPR yang akan diwujudkan (infrastruktur regional, seperti jalan nasional); dan
b) Infrastruktur utama non-PUPR yang akan diwujudkan, seperti pelabuhan, bandar udara, kereta api, energi, teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), dan lain-lain.

6.2.1 Kebutuhan Data

a. Hasil analisis arah kebijakan pada Bab 2;
b. Hasil analisis kapasitas fiskal pusat dan daerah pada Bab 3;
c. Hasil sintesis permasalahan dan isu strategis (potensi dan kendala) pada Bab 5;
d. Hasil proyeksi dari alternatif terpilih pada Subbab 6.1;
e. Hasil klasterisasi daerah/wilayah antara lain berupa delineasi dan fungsi kawasan prioritas pada Sub Bab 6.1.

6.2.2 Output

a. Rumusan Visi Wilayah;
b. Rumusan Strategi Pengembangan Wilayah;
c. Peta *Ultimate Concept* yang menggambarkan kondisi wilayah yang ingin dicapai dan *Ultimate Infrastructure* yang menggambarkan kondisi infrastruktur utama yang ingin dicapai mengacu pada Lampiran I (Peta G.5 – G.6);
d. Peta *Ultimate Concept*/Skenario Pengembangan Wilayah mengacu pada Lampiran I (Peta G.3).

6.3 Skenario Pengembangan (Prioritisasi dan Tahapan)

Skenario pengembangan (prioritisasi dan tahapan) menjelaskan mengenai prioritisasi pengembangan pulau dan klaster kawasan/kawasan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, meliputi langkah berikut:

a. Melakukan analisis klasterisasi kawasan untuk mendapatkan klaster-klaster prioritas;
b. Menetapkan pengembangan klaster kawasan/kawasan yang diprioritaskan;
c. Melakukan analisis keterpaduan, antara lain dengan menggunakan *multi criteria analysis*;
d. Melakukan analisis prioritisasi dan tahapan, antara lain dengan menggunakan teknik analisis AHP atau *Goal Achievement Method* (GAM); dan

e. Menyusun tahapan pengembangan wilayah dan klaster kawasan/kawasan yang diprioritaskan.

6.3.1 Kebutuhan Data

a. Rumusan Visi dan Strategi Pengembangan Wilayah pada Sub Bab 6.2;
b. Peta *Ultimate Concept* yang menggambarkan kondisi wilayah yang ingin dicapai dan *Ultimate Infrastructure* yang menggambarkan kondisi infrastruktur utama yang ingin dicapai pada Sub Bab 6.2.

6.3.2 Output

a. Klaster kawasan/kawasan yang diprioritaskan, termasuk konsep pengembangannya dan disajikan dalam peta penataan kawasan prioritas mengacu pada Lampiran I (Peta G.4);
b. Tahapan pengembangan klaster kawasan/kawasan yang diprioritaskan dan disajikan dalam peta;
c. Peta prioritisasi dan pentahapan mengacu pada Lampiran I (Peta G.3).

BAB 7
ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Bab 7 Analisis Kebutuhan Infrastruktur mendeskripsikan analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur sesuai kaidah waktu, urutan fungsi, dan dukungan terhadap sektor non-PUPR di kawasan prioritas. Analisis kebutuhan infrastruktur menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi pembangunan infrastruktur (Bab 8).

7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Analisis kesenjangan infrastruktur wilayah mendeskripsikan analisis kebutuhan infrastruktur, mencakup langkah sebagai berikut:

a. Menghitung kebutuhan infrastruktur berdasarkan skenario pengembangan wilayah menurut tematik prioritas nasional, antara lain pengembangan industri, pariwisata, pertanian, peternakan, mitigasi bencana nasional, dan domestik;
b. Beberapa peraturan terkait standar Infrastruktur PUPR yang dapat diacu, antara lain meliputi:
   i) Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 09/SE/Db/2021 dan No. 07/P/BM/2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian dari Manajemen Aset Prasarana Jalan);
   ii) Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.06/SE/Db/2021 tentang Panduan Praktis Perencanaan Teknis Jembatan;
   iii) Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 12/SE/Db/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Prioritas Pembangunan Jalan;
   iv) SNI 8284:2016 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis;
   v) Permen PU No.03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   vi) SNI 7831:2012 tentang Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum;
   vii) SNI 7509:2011 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum;
   viii) SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan;

ix) SNI 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Bangunan MCK;
x) SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan;
xi) SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Kota Sedang dan Kota Kecil;
xii) SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
xiii) SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan; dan
xiv) SNI 2398:2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan (Sumur Resapan, Bidang Resapan, P. *Flow Filter*, dan Kolam Sanitasi).

c. Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur tematik, perlu diperhatikan:
   i) Tematik industri: perhitungan mengacu pada Permen Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri ataupun pedoman teknis terbaru;
   ii) Tematik pariwisata: memperhatikan *key tourism area* dalam skenario pengembangan, profil dan kinerja infrastruktur pendukung, dan proyeksi jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara;
   iii) Tematik pertanian: luas lahan pertanian, terutama LP2B dan yang belum teririgasi, luas baku sawah yang lebih dari 3000 Ha, dan luas baku sawah yang akan ditangani dengan irigasi desa (minimum 15 Ha);
   iv) Tematik Peternakan: arah pembangunan peternakan Indonesia dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024;
   v) Tematik mitigasi bencana nasional: Indeks Risiko Bencana; dan
   vi) Tematik domestik.
d. Menghitung kebutuhan infrastruktur berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM);
e. Mengkaji kapasitas infrastruktur eksisting untuk dioptimalisasikan dalam rangka pemenuhan SPM pada butir (d); dan
f. Merumuskan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

7.1.1 Kebutuhan Data

a. Profil wilayah dan potensi daerah pada Bab 3;
b. Profil infrastruktur PUPR dan non-PUPR pada Bab 4;

c. Hasil skenario pengembangan (arahan tematik pengembangan) pada Bab 6;
d. Data-data terkait tematik pengembangan:
   i) Tematik industri: data jumlah kawasan industri, luasan kawasan industri, *master plan* kawasan industri, data RIPIN, serta data peruntukan rencana kawasan industri;
   ii) Tematik pariwisata: data kunjungan wisatawan yang diperoleh dari dinas terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS), data keterisian akomodasi yang didapatkan melalui survey primer, serta data pariwisata lainnya;
   iii) Tematik pertanian: data luasan LP2B, data luasan irigasi, data komoditas unggulan, serta data statistik pertanian lainnya;
   iv) Tematik perikanan: data potensi peternakan Indonesia;
   v) Tematik mitigasi bencana nasional: Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia; dan
   vi) Tematik domestik.

7.1.2 Output

Hasil perhitungan kebutuhan infrastruktur PUPR dan susunan prioritas pembangunan. Format matriks prioritas dapat dilihat pada Tabel 7.1.

7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

Analisis keterpaduan infrastruktur merumuskan keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam satu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pada Bab 5 dengan memperhatikan kaidah urutan fungsi infrastruktur sebagai suatu sistem, dengan langkah sebagai berikut:

a. Meninjau kembali hasil skenario pengembangan wilayah dengan kawasan prioritasnya;
b. Meninjau kembali persoalan kebutuhan infrastruktur di kawasan prioritas; dan
c. Menyusun matriks keterpaduan kebutuhan pembangunan infrastruktur sesuai kaidah waktu, urutan fungsi, dan dukungan terhadap sektor non-PUPR di setiap kawasan prioritas.

7.2.1 Kebutuhan Data

a. Hasil Skenario Pengembangan Wilayah pada Bab 6;
b. Hasil Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah pada Bab 7.1.

7.2.2 Output

Matriks keterpaduan kebutuhan infrastruktur PUPR dan Non PUPR dalam/antar kawasan dengan memperhatikan indikator keterpaduan (fungsi, lokasi, waktu, lintas sektor, dan pembiayaan). Dalam mengisi matriks keterpaduan juga memperhatikan target RPJMN tahun berjalan dan RPJMN 5 (lima) tahun berikutnya. Format matriks keterpaduan dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1 Format Matriks Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur

No	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
		KRITERIA KESESUAIAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL (Maksimal 30%) a) Kegiatan mendukung kebijakan strategis (prioritas nasional/sesuai dengan RPJMN) (30%); b) Kegiatan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah (diluar RPJMN tetapi merupakan agenda nasional) (20%).	
		KRITERIA DAYA UNGKIT SESUAI DENGAN TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH (Maksimal 40%) a) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak besar namun *effort* minimal (*quick wins*) (40%); *Quick wins* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang besar sesuai tujuan pengembangan wilayah, tetapi membutuhkan biaya minimal. Sebagai contoh, untuk tema pengembangan wilayah sektor basis pertanian, maka kegiatan yang langsung mendukung aktivitas pertanian seperti pembangunan irigasi dan konektivitas (logistik pertanian) mendapatkan skor maksimal. b) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak besar dan *effort* besar (*major project*) (30%); *Major project* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang besar sesuai tujuan	

No	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria	Total Nilai
		pengembangan wilayah dan membutuhkan biaya yang besar. Sebagai contoh: untuk tema pengembangan wilayah sektor basis pertanian, maka kegiatan yang langsung mendukung aktivitas pertanian seperti bendungan. c) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak kecil namun *effort* minimal (*Fill in*) (20%); *Fill in* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang minimal sesuai tujuan pengembangan wilayah dan membutuhkan biaya yang kecil. Sebagai contoh kegiatan rehabilitasi irigasi. d) Kegiatan dengan kriteria affirmatif (10%);	
		KRITERIA *QUICK YIELD* (Maksimal 30%) a) Kegiatan dengan kriteria cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (30%); b) Kegiatan dengan kriteria menyerap tenaga kerja besar (20%).	

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi dari perhitungan kebutuhan infrastruktur
(3) Diisi dengan memilih salah satu sub kriteria
(4) Diisi dengan total penilaian

Tabel 7.2 Format Matriks Keterpaduan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Fungsi	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
				Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
				Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi berdasarkan kawasan prioritas yang telah ditentukan dalam Bab 6 (Skenario Pengembangan Wilayah)
(3) Diisi berdasarkan tematik pengembangan dari kawasan prioritas yang telah disampaikan dalam Bab 6 (Skenario Pengembangan Wilayah)
(4) Diisi dengan fungsi infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis kesenjangan/kebutuhan Infrastruktur dan tematik pengembangan kawasan prioritas:
   a) Fungsi Sumber Daya Air:
      - Fungsi air baku;
      - Fungsi irigasi;
      - Fungsi penanganan bencana; dan
      - Fungsi lainnya yang disesuaikan kebutuhan.
   b) Fungsi Bina Marga:
      - Fungsi konektivitas; dan
      - Fungsi lainnya yang disesuaikan kebutuhan.
   c) Fungsi Cipta Karya:
      - Fungsi pelayanan dasar;

- Fungsi pengentasan kemiskinan;
- Fungsi penanganan kumuh; dan
- Fungsi lainnya yang disesuaikan kebutuhan.

d) Fungsi Perumahan:
- Fungsi penyediaan rumah; dan
- Fungsi lainnya yang disesuaikan kebutuhan.

(5) Diisi dengan jenis penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu pembangunan dan/atau OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi)

(6) Diisi dengan info tentang tahun berapa Infrastruktur Sumber Daya Air akan dilaksanakan dalam periode waktu 10 tahun

(7) Diisi dengan jenis penanganan Infrastruktur Bina Marga yaitu pembangunan dan/atau OPOR

(8) Diisi dengan info tentang tahun berapa Infrastruktur Bina Marga akan dilaksanakan dalam periode waktu 10 tahun

(9) Diisii dengan dengan jenis penanganan Infrastruktur Cipta Karya yaitu pembangunan dan/atau OPOR

(10) Diisi dengan info tentang tahun berapa Infrastruktur Cipta Karya akan dilaksanakan dalam periode waktu 10 tahun

(11) Diisi dengan jenis penanganan infrastruktur Perumahan yaitu pembangunan dan/atau OPOR

(12) Diisi dengan info tentang tahun berapa infrastruktur Perumahan akan dilaksanakan dalam periode waktu 10 tahun

(13) **Keterpaduan Bina Marga – Sumber Daya Air:** Diisi dengan bentuk keterpaduan antara Sumber Daya Air dan Bina Marga, seperti pembangunan jalan yang mempunyai fungsi pengaman pantai (e.g. Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak)

Keterpaduan Cipta Karya – Perumahan: Diisi dengan bentuk keterpaduan antara Cipta Karya dan Perumahan, seperti Pembangunan Perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman.

Keterpaduan Cipta Karya – Sumber Daya Air: Diisi dengan bentuk keterpaduan antara Cipta Karya dan Sumber Daya Air, seperti Pembangunan Intake Air Baku yang dimanfaatkan melalui jaringan pipa air minum

Keterpaduan Bina Marga – Perumahan: Diisi dengan bentuk keterpaduan antara Bina Marga dan Perumahan, seperti pembangunan kawasan perumahan yang memiliki akses ke pusat pertumbuhan

(14) Contoh untuk Keterpaduan Bina Marga – Infrastruktur Non-PUPR (program, tahun, dan jenis keterpaduan):
Contoh pengisian:
Kegiatan Infrastruktur Non-PUPR di Kawasan Prioritas: Pengembangan Pelabuhan
Tahun Kegiatan Pengembangan Pelabuhan di Kawasan Prioritas: 20XX
Keterpaduan: Dukungan konektivitas ke pelabuhan
Dst.

BAB 8
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur menguraikan program/kegiatan, cakupan kerja (antarkawasan prioritas dan lokasi spesifik), justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, kesiapan *readiness criteria*, keterangan tambahan hasil diskusi dengan Direktorat Sistem Strategi di Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR, indikasi kebutuhan (volume, satuan), sumber pendanaan, dan tahun rencana implementasi. Rencana Aksi ini menjadi bahan koordinasi pada tahap pemrograman yang melibatkan berbagai *stakeholder* dan menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

8.1 Perumusan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur

Perumusan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur meliputi langkah berikut:

a. Menyusun matriks rencana aksi yang berisi kegiatan tahunan dengan kaidah struktur program/kegiatan infrastruktur PUPR (sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman dan perumahan) (Gambar 8.1) untuk periode 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun beserta informasi pembagian kewenangan dan sumber pendanaan;
b. Melakukan konfirmasi kesiapan *readiness criteria* untuk menjadi dasar pertimbangan waktu pelaksanaan kegiatan;
c. Melakukan penyusunan peta rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR dalam periode 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun.

8.2 Kebutuhan Data

a. Hasil skenario pengembangan wilayah pada Bab 6;
b. Hasil analisis kebutuhan infrastruktur pada Bab 7;
c. Hasil sinkronisasi berupa kesepakatan terkait keterangan tambahan kegiatan termasuk pentahapan pembangunan;
d. Informasi kesiapan kawasan dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun;
e. Informasi dukungan kesiapan *readiness criteria*;
f. Indikasi sumber pembiayaan.

8.3 Output

a. Matriks Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR (Tabel 8.1);
b. Peta Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR.

Kegiatan Sumber Daya Air dalam Rencana Aksi dan Keterkaitannya dengan Renstra Kementerian PUPR

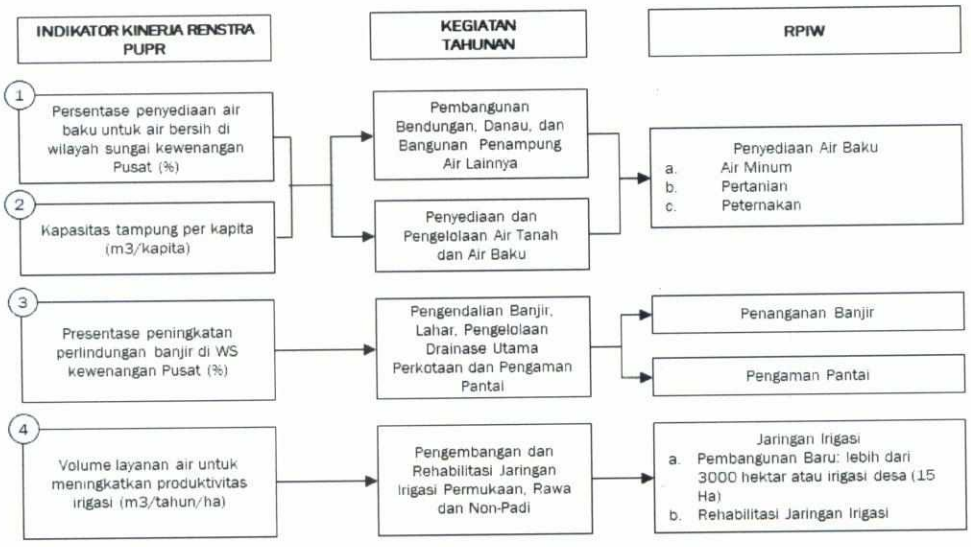

Kegiatan Jalan dan Jembatan dalam Rencana Aksi dan Keterkaitannya dengan Renstra Kementerian PUPR

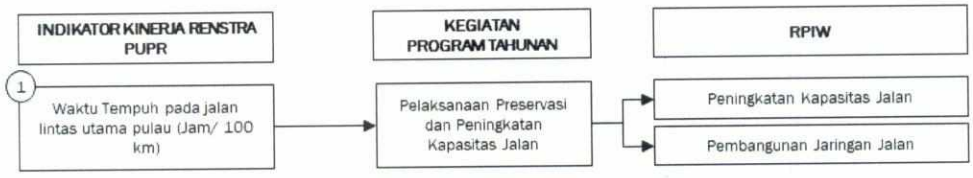

Kegiatan Permukiman dan Perumahan dalam Rencana Aksi dan Keterkaitannya dengan Renstra Kementerian PUPR

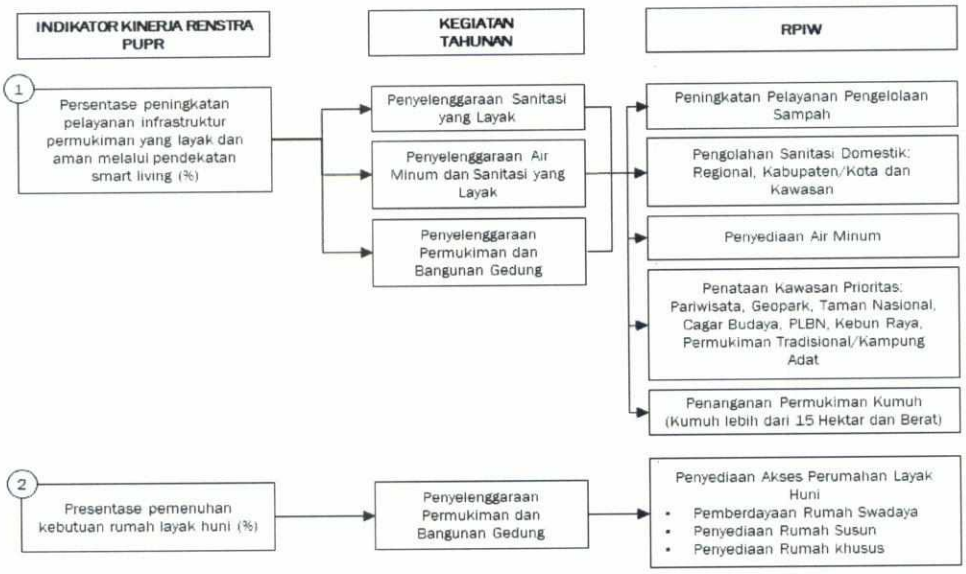

Gambar 8.1 Struktur Program/Kegiatan Infrastruktur PUPR

Tabel 8.1 Format Matriks Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan *Readiness Criteria*	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi dengan Direktorat SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana Implementasi	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan		Mulai	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sektor Infrastruktur PUPR (Sumber Daya Air/Bina Marga/Cipta Karya/Perumahan)											

Keterangan pengisian:

(1) Diisi nomor
(2) Diisi dari usulan Kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan infrastruktur (Bab 7)
(3) Diisi dari lokus kawasan berdasarkan kegiatan (Bab 7)
(4) Diisi dari Hasil FGD Sinkronisasi dan survei lapangan
(5) Disintesiskan dari Bab 3,4,5,6, dan 7, mencakup:
   i. Keterkaitan kegiatan dengan profil wilayah dan potensi daerah;
   ii. Keterkaitan kegiatan dengan kinerja infrastruktur eksisting;
   iii. Keterkaitan kegiatan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis;
   iv. Keterkaitan kegiatan dengan skenario pengembangan wilayah;
   v. Keterkaitan dengan analisis kebutuhan infrastruktur
(6) Diisi dari hasil konfirmasi dengan Direktorat SS Unor ABCP
(7) Diisi berdasarkan hasil FGD dan sinkronisasi (BA yang disepakati pihak terkait: Direktorat SS, K/L, pemda provinsi/ kab/kota)

(8) Diisi berdasarkan Kolom (7)
(9) Diisi berdasarkan Kolom (7)
(10) Diisi berdasarkan identifikasi awal dan rapat koordinasi dengan Ditjen PI dan Pusat FID, Setjen (MoM yang disepakati)
(11) Diisi berdasarkan identifikasi awal dan konfirmasi dengan Direktorat SS Unor ABCP
(12) Diisi berdasarkan identifikasi awal dan konfirmasi dengan Direktorat SS Unor ABCP

BAB 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah yang disebut dokumen RPIW. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut, yaitu berupa i) Evaluasi Pelaksanaan RPIW dan ii) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*). Pelaksanaan Kegiataan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW diatur dalam Petunjuk Teknis Pemantauaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,

Rachman Arief Dienaputra.
NIP 196606271996031001